

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun secara khusus, baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan untuk TNI saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi dan tunduk pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih bersiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang

terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.<sup>1</sup>

Menurut para ahli, Hukum Pidana Militer termasuk hukum pidana khusus karena mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum diantaranya :

Menurut E. Utrecht :<sup>2</sup>

“hukum pidana khusus dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu dan oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu”

Menurut Pompe :<sup>3</sup>

“2 kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus”

Dengan perkataan lain Hukum Pidana Militer termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere Strafrecht*), hukum pidana ini berlaku untuk subjek hukum tertentu atau perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan subjek hukum tertentu.<sup>4</sup> Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi anggota militer berlaku Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer.

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, 1960, hlm 70.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 1991, hlm 1.

<sup>4</sup> Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm 33.

Menurut Pasal I KUHPM menjelaskan untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Buku I BAB IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional, dan taat hukum karena tugas TNI saat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>5</sup>

Setiap anggota militer wajib menegakkan kehormatan militer dan senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai dan merusak nama baik kemiliteran. Kehidupan prajurit TNI mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan atau yang tidak sesuai dengan tata kehidupan

---

<sup>5</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakatata, 1981, hlm.26.

prajurit. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Setiap anggota militer harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana tersebut tidak sepatutnya dilakukan apalagi oleh seorang anggota militer yang seharusnya bertugas sesuai dengan sapta marga prajurit yang bertugas menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kasus yang menjadi penelitian penulis adalah mengkaji tentang oknum militer berpangkat yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alutsista ketika oknum tersebut menjabat sebagai kepala bidang pelaksanaan pembiayaan kementerian pertahanan periode 2010-2014. Oknum tersebut melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang ditaksir mencapai 12,4 juta dolar AS sebagaimana yang dilansir di media tribunews.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/01/korupsi-dana-alutsista-jenderal-tni-divonis-seumur-hidup>, diunduh pada 5 Mei 2017.

Mencegah lebih baik dari pada mengobati tentunya suatu konsep yang tepat terutama, apabila kita menerapkan konsep mencegah suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif dan progresif di suatu negara khususnya di Indonesia.

Korupsi bukanlah suatu kejahatan baru, melainkan kejahatan lama yang sangatlah pelik. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan terjadi juga di negara-negara lain. Bahkan, sekarang ini korupsi sudah dianggap sebagai masalah nasional. Jika korupsi menjadi sebuah budaya, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan merusak moralitas suatu bangsa. Bahkan menurut Romli Atmasasmita, korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.<sup>7</sup>

Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Durkheim<sup>8</sup> dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, Mardjono Reksodiputro berpendapat

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, "Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia", (Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002), hlm. 1 dalam Indah Harliana, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Library, 2008, hlm. 2.

<sup>8</sup> Emile Durkheim, *The Normal and the Pathologi*, dalam Marvin E. Wolfgang at.al.(ed), *The Sociology of Crime and Delinquency*, Second Edition, John Wiley & Sons, 1990, dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1997, hal. 2.

bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin disambungkan habis. Perlu ditambahkan bahwa istilah “pemberantasan kejahatan“ adalah kurang tepat karena mengandung pengertian “*pemusnahan*” dan mungkin istilah yang lebih tepat adalah “pencegah kejahatan”.<sup>9</sup>

Saparinah Sadli menyatakan, bahwa kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>10</sup> Kejahatan selain merupakan masalah kemanusiaan adalah juga masalah sosial.<sup>11</sup> Korupsi merupakan penggunaan secara diam-diam kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.<sup>12</sup>

Korupsi yang meluas dan tidak terkendali adalah bencana karena korupsi dapat menghancurkan negeri dan menyengsarakan rakyatnya. Korupsi dapat menyengsarakan rakyat karena koruptor yang menuai keuntungan dan manfaat dari korupsi, tetapi rakyatlah yang harus membayar apa yang dinikmati koruptor itu. Koruptor mengambil kekayaan atau kesempatan yang seharusnya dapat dipergunakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>10</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Pidana Menyimpang*, 1976, hal. 56 dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 148.

<sup>11</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul, 1965, hal. 99 dalam Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Jember, Digital Repository, 2015, hlm. 2.

<sup>12</sup> Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm. 4.

untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Korupsi dapat menghambat pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia.<sup>13</sup>

Akibat korupsi, Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha terhambat, penderitaan dimana-mana, dan ketidakpastian akan masa depan. Salah satu cara supaya rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi, sehingga penanggulangan korupsi dapat menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.<sup>14</sup> Dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Sarana penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup> Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan.

Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, yaitu:

---

<sup>13</sup> Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Jember, Digital Repository, 2015, hlm. 2.

<sup>14</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal. 4.

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal vii.

1. Efektivitasnya tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kelemahan infrastruktur ini akan mengurangi pemasukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana, atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat. Kemampuan untuk melakukan penyidikan serta pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan *variable* yang sangat mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana.<sup>16</sup>
2. Sebab-sebab korupsi yang demikian kompleks, tidak dapat diatasi dengan hukum pidana berada di luar jangkauan hukum pidana;
3. Hukum pidana adalah bagian kecil (subsistem) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah korupsi yang sangat kompleks (terkait dengan masalah moral/sikapmental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
5. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
6. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional; Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*", disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005. dalam Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Jember, Digital Repository, 2015, hlm. 2.



Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut di atas, kebijakan penanggulangan korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal. Namun, apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *non penal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *non penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

Mengenai kejahatan korupsi yang dilakukan oknum militer dalam pengadaan alutsista oleh seorang jenderal, maka dapat disimpulkan bahwasannya sekelas prajurit TNI yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak luput dari tindakan yang sangat menjijikan. Korupsi dalam pengadaan alutsista oleh oknum TNI tersebut sangat dimungkinkan baik dengan *me-mark-up* harga yang sudah ditentukan atau dengan cara lain karena dengan demikian tidak bisa diakses langsung mengenai pengeluarannya. Pengadaan-pengadaan alutsista tersebut sangat dijaga kerahasiaannya tanpa kita ketahui mengapa hal tersebut demikian.

Untuk menanggulangi dan memberantas perilaku korupsi dikalangan militer khususnya, secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara penal. Oknum militer tersebut telah dimintakan pertanggungjawaban hukumannya di

---

<sup>18</sup> Supriyadi, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum* No. 40/11/2002, *Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM*. hal. 20.

pengadilan tindak pidana korupsi yang akan dikemukakan dalam BAB III (tiga). Penanganan melalui cara penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat represif baik dalam bentuk penumpasan, penindasan maupun pemberantasan sesudah kejadian terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh mengenai masalah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Apa yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektifitas kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terkait pengadaan alat utama sistem pertahanan?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi seorang oknum anggota militer yang telah melakukan tindak pidana korupsi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis efektifitas kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi seorang oknum anggota militer yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

**D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana militer dan ilmu pengetahuan kriminologi serta memberikan konsep pemahaman dari sudut pandang yuridis kriminologis terhadap suatu permasalahan yang terjadi khususnya mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer ditinjau secara yuridis dan kriminologis.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, serta hukum positif lainnya.

Perumusan Pancasila tertuang kedalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

“penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa sebuah negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, dinyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."<sup>19</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu cirinya adalah yaitu corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV, yang kemudian

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pengertian negara hukum menurut Sudargo Gautama, yaitu:<sup>20</sup>

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri”

Indonesia sebagai negara hukum sedikitnya harus memiliki 3 tiga ciri pokok sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya;
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun;
3. Menjunjung tinggi asas legalitas.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum.

---

<sup>20</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

<sup>21</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep & Implikasi dalam Presfektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan khususnya dalam bidang hukum agar dapat tercipta ketertiban bagi seluruh masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang butu huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama didepan hukum.

Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Right*, menyatakan :

*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.*

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dala setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).<sup>22</sup>

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

---

<sup>22</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.99.

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.<sup>23</sup> Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-duistik; konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas *culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.<sup>24</sup> Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.<sup>25</sup> Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu.<sup>26</sup> Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

---

<sup>23</sup> E. Utrecht / Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.338.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.85.

<sup>25</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm.90.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.91.



Adapun mengenai tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk *extra ordinary crime*, maka dari itu aturan mengenai tindak pidana ini diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara jelas dalam asas hukum pidana menyatakan bahwasannya *Lex specialis derogat legi generalis* karena diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

#### Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, dimana bila didasarkan pada teori kriminologi, penyebab orang melakukan perbuatan jahat ialah dikarenakan adanya faktor:

1. Faktor *Human Calculating*, dimana orang melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering disebut juga dengan ajaran *Hedonistic Psychology*.
2. Faktor lingkungan, dimana orang melakukan kejahatan karena ada pengaruh dari lingkungan. Aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.
3. Faktor bakat dan lingkungan, dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi antara aliran klasik dengan positivisme ilmu.<sup>27</sup>

Dalam kriminologi sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut teori *differensial association* yang pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan

---

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm.195-199.

bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>28</sup> Bahwa menurut teori *differensial association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>29</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.74.

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82.

menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>31</sup>

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan<sup>32</sup>.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:<sup>33</sup>

“Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek”

Soerjono Soekanto menyatakan:<sup>34</sup>

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian terhadap kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer

---

<sup>32</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm 210.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52.

khususnya tindak pidana korupsi di bidang alutsista dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :<sup>35</sup>

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat”

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>36</sup>

“Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.11.

undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>37</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan : “bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”<sup>38</sup>

Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13.



- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- i) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- j) Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- k) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- l) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia.
- n) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- o) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- p) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>39</sup>

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu agar dapat meneliti dan memahami bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi mengenai kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, teori-teori kriminologi, artikel hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, loc.cit.*

### 3) Bahan Hukum Tersier

Hilman Hadikusuma menyatakan :<sup>40</sup>

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.”

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>41</sup> Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak pengadilan militer, penegak hukum di bidang militer dan praktisi hukum. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>42</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.52.

<sup>41</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

<sup>42</sup> Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

a. Alat pengumpulan data hasil penelitan kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian.

Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*), atau alat penyimpanan.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokkan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, seperti halnya bahwa perUndang-Undang yang lain, memperhatikan hirarki perUndang-Undang dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jalan Raya Penggilingan No.50, Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan
- 4) Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl. Kalibata Timur IVD No.6, RT.10/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan

